

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI PEMBINA

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	NOMOR SOP	SDM-261-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	16 JULI 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  RAZILU NIP 196511281991031002
NAMA SOP	PENYELENGGARAAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI PEMBINA	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Memahami prosedur Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi lain; 2. Mengetahui kelengkapan Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi lain.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1. Standar Operasional Prosedur Tim Kerja 2. Standar Operasional Prosedur Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan	1. Alat Tulis Kantor; 2. Perangkat Komputer/ Laptop 3. Akses Internet; 4. Laman Sisumaker.	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik, Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina akan terhambat pelaksanaannya	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	SDM-261-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	16 JULI 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI PEMBINA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM	Ketua Tim Kerja	Anggota Tim Kerja	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menugaskan Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM untuk berkoordinasi dengan unit pembina pelatihan dalam hal penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina.						Dokumen/ Berkas	15 Menit	Disposisi	
2	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM menugaskan Ketua Tim Kerja untuk melakukan kerja sama dengan Intansi Pembina untuk menyelenggarakan pelatihan yang dilaksanakan di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.						Dokumen	15 Menit	Disposisi	
3	Ketua Tim Kerja menugaskan Tim Kerja untuk menyiapkan dokumen/ bahan/ data untuk melaksanakan tugas melakukan Koordinasi Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan.						Dokumen	30 Menit	Disposisi	
4	Tim Kerja menyiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas melakukan Koordinasi Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan.						Dokumen	60 Menit	Disposisi	
5	Tata Usaha mendistribusikan surat tugas/ perintah kepada nama-nama yang ditugaskan untuk melakukan Koordinasi Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan						Laman <i>Sisumaker</i>	15 Menit	Surat Tugas/ Surat Perintah	